



Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Mochamad Ali Muchtar

IAIN Kediri

Yuliani

IAIN Kediri

Binti Mutafarida

IAIN Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7, kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: Muchtar906@gmail.com

Abstrak. *Economic growth in Indonesia cannot be separated from various other sectors which also contribute, one of which is the agricultural sector. Fertilizer is an important instrument for farmers, but various problems will arise in the distribution process. One of them is that you cannot be represented, which is then allowed with conditions. This research discusses the impact of implementing the Wakalah Agreement in increasing the effectiveness of the distribution of subsidized fertilizer. The type of research used in this research is qualitative with a library research approach. Research literature is mentioned because the data or materials needed for research come from libraries in the form of books, encyclopedias, dictionaries, journals, documents and so on. The solution offered by the authorities is to allow one person to represent several farmers on condition that they request a power of attorney from the Village Government to be signed by the person giving the power of attorney (Farmer) and the recipient of the power of attorney. This representative concept is a manifestation of the Wakalah agreement, where with this agreement the distribution of subsidized fertilizer is more effective than before.*

Keywords: *Wakalah; Effectiveness; Subsidized Fertilizer.*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari berbagai sektor lain yang juga turut memberikan kontribusi salah satunya yaitu sektor pertanian. Pupuk menjadi instrumen penting bagi petani, tetapi akan muncul berbagai permasalahan dalam proses distribusi. Salah satunya yaitu tidak boleh diwakilkan yang kemudian diperbolehkan dengan syarat, penelitian ini membahas dampak penerapan Akad Wakalah dalam meningkatkan Efektivitas pendistribusian Pupuk Bersubsidi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library Research). Disebutkan kepustakaan penelitian karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Solusi yang ditawarkan oleh pemangku kewenangan yang mana memperbolehkan salah satu orang untuk mewakili beberapa petani dengan syarat meminta surat kuasa dari Pemerintah Desa untuk ditandatangani oleh pemberi kuasa (Petani) dan penerima kuasa, konsep wakil ini merupakan wujud dari akad Wakalah, dimana dengan akad ini pendistribusian pupuk bersubsidi lebih efektif dari sebelumnya.

Kata Kunci: *Wakalah; Efektivitas; Pupuk Bersubsidi.*

PENDAHULUAN

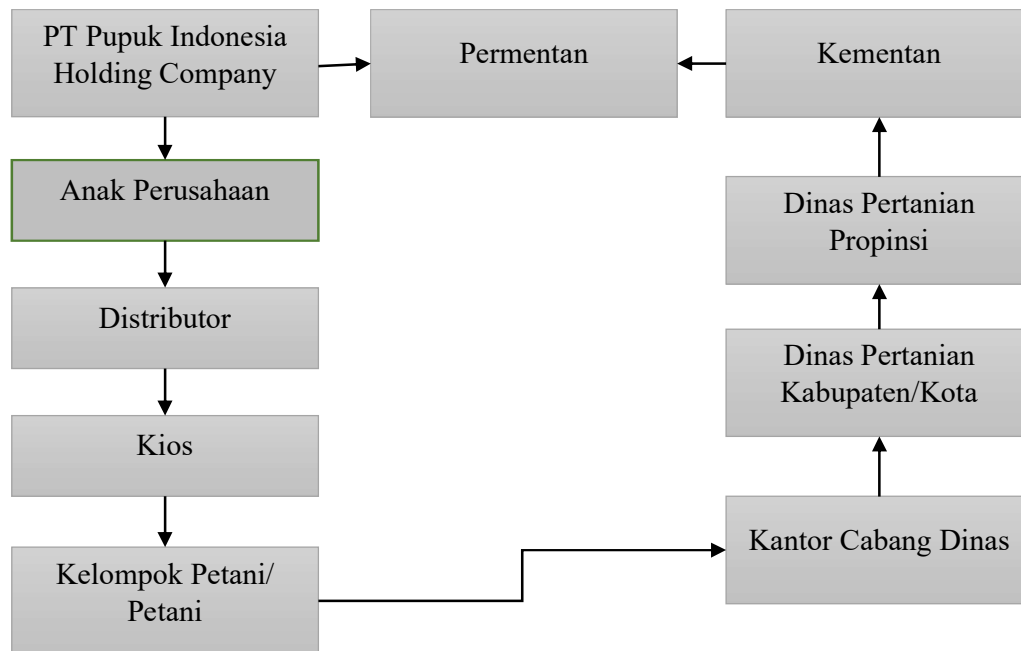
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas oleh berbagai sector lain yang juga turut berkontribusi di dalamnya salah satunya yaitu sector pertanian, dimana sector ini merupakan tempat pencaharian bagi seluruh masyarakat yang menggantungkan pada sector tersebut, hal tersebut juga menjadi wujud dari identitas Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani atau pekebun. Sektor pertanian juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Petani sebagai salah satu instrument dalam sector pertanian, seharusnya diberikan perhatian khusus oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mensejahterakan masyarakatnya, dengan menjalankan beberapa kebijakan dan menyediakan beberapa hal untuk mendukung dan mendorong petani untuk memperoleh hasil panen yang maksimal salah satunya pupuk, pupuk merupakan salah satu media penunjang dalam proses Bertani, dimana adanya pupuk menjadi sebagai factor utama dalam meningkatkan hasil panen nantinya.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tentu melakukan apapun cara bagaimana dapat menjaga ekosistem pertanian dengan mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk para petani. Pupuk bersubsidi sendiri ialah pupuk yang diberikan kepada petani dengan harga terjangkau, Adapun mekanisme pengajuan menjadi penerima pupuk bersubsidi dari pemerintah, sebagai berikut :

Gambar 1



Sumber : kementrian Pertanian (Data Diolah)

Berdasarkan pada gambar diatas, petani harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui kelompok tani (Poktan) di wilayah sekitar kemudian setelah divalidasi hingga tahap terakhir nantinya petani mendapatkan jatah atau bagian dari pupuk bersubsidi yang didistribusikan oleh pemerintah dalam bentuk data yang Bernama RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai pedoman untuk kios yang menjadi pihak distribusi paling akhir sebelum nantinya akan dijual ke petani. Tujuan yang mendasar dari pemerintah dalam mendistribusikan subsidi berupa pupuk kepada petani ialah untuk menekan atau meminimalisir pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Adapun harga yang dipatok pada pupuk bersubsidi ini, diantaranya :

Data 1, Jenis Pupuk Bersubsidi di Tahun 2024 Beserta Harga Eceran Tertinggi

No	Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi (HET)
1.	Urea	Rp 2.250/kg
2.	NPK Phonska	Rp 2.300/kg

Sumber : Kementerian Pertanian, 2024

Kementerian pertanian selaku pihak yang berwenang dalam hal ini, sering Menyusun kebijakan pendukung untuk bertujuan meratakan pupuk kepada petani dan tepat sasaran. Akan tetapi, seringnya mengganti suatu kebijakan membawa dampak negatif dalam proses pendistribusian, seperti penggunaan E-KTP baik asli maupun fotokopi Ketika ingin membeli pupuk di kios. Setiap tahunnya jatah atau bagian petani dalam hal jumlah yang diterima semakin berkurang, padahal tingkat permintaan dari petani selalu meningkat atau minimal sama dengan sebelumnya. Jumlah yang semakin sedikit berbanding terbalik pada mekanisme pembelian yang semakin sulit, hal ini menjadi problematika dan dinilai tidak sebanding antara usaha dengan hasil yang didapatkan.

Petani yang membeli pupuk di kios harus sesuai dengan pedoman pupuk bersubsidi yaitu RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan kelompok) dan hadir secara langsung ke kios tanpa bisa diwakilkan bahkan keluarga terdekat pun tidak bisa mewakilinya. Hal ini sangat merugikan petani jika dirinya tidak bisa mendatangi kios dengan alasan tertentu baik jika sudah lansia tidak bisa berjalan, alasan pekerjaan, atau alasan tertentu.

Namun, pada pertengahan tahun 2024 ini para pemangku kebijakan pupuk bersubsidi telah sedikit melunak untuk memperbolehkan petani untuk diwakili, Adapun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi Ketika diwakilkan salah satunya adanya perjanjian hitam diatas putih dan bermaterai, hal ini menunjukkan keseriusan untuk tidak bisa mendatangi secara langsung dengan alasan tertentu. Tentu Ketika berbicara tentang perwakilan dapat ditinjau dari ekonomi islam yaitu akad *Wakalah*, dimana akad ini menjelaskan tentang mekanisme perwakilan yang selaras dengan ketentuan islam. Dengan adanya solusi yaitu perwakilan ini dapat meningkatkan efektivitas dari pendistribusian pupuk bersubsidi.

KAJIAN TEORI

A. Wakalah

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh). Menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (almuwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu anniyabah) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah

akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan maqashid syariah dalam banyak fatwa yang dikeluarkan dan diimplementasikan dalam mu'amalah hukum Islam.⁴ Sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
3. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasbatas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
4. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
5. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam

B. Efektivitas

1. Definisi

Kata efektif berawal dari kosakata bahasa inggris yaitu *effective* yang bermakna berhasil, dapat dijabarkan dengan sesuatu hal yang dijalankan membuahkan hasil yang sesuai dan maksimal. Definisi dari efektif yang mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu pencapaian target yang akurat atau menentukan beberapa pilihan lainnya yang dinilai sebagai sebuah alternatif. Lalu Hidayat memaparkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan perkembangan target dan tujuan yang telah dicapai. Tingkat efektivitas mengacu pada tingkat persentase yang dicapai, dimana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka semakin tinggi pula dari tingkat efektivitasnya.

Makna efektivitas juga dapat ditemukan pada suatu pencapaian atau keberhasilan dari target dan tujuan yang sesuai dengan rancangan dan kebutuhan yang diperlukan, baik dari pengaplikasian data, saran, maupun dari segi waktu. Melihat beberapa pengertian efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keberhasilan dari sebuah aktivitas yang telah dilakukan sesuai dengan target dan tujuan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sigain, efektivitas merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengerjaan sebuah kegiatan dengan penuntasan kegiatan secara tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini artinya baik atau tidaknya penyelesaian tugas, terutama mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan tersebut, serta seberapa besar biaya yang harus digunakan untuk hal tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu penilaian dengan menggambarkan perkembangan target dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya

kemudian telah mencapainya. Hasil yang telah dijalankan baik menemui keberhasilan ataupun kegagalan.

2. Indikator Efektivitas

Terdapat beberapa parameter yang dapat mengukur efektivitas suatu hal yang mengacu pada pendapat dari Sigain, antara lain:

a. Ketepatan Waktu

Ketika keadaan yang tepat berada di tempat, menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

b. Ketepatan Biaya

Mengenai keuntungannya, dibutuhkan perkiraan biaya yang akurat untuk memastikan kegiatan tersebut dapat didanai tanpa kehabisan uang

c. Ketepatan Berpikir

Ketepatan Berpikir Kerjasama dan hasil terbaik dapat dicapai ketika bekerja sama untuk mengelola suatu kegiatan.

d. Ketepatan Sasaran

Pilihlah tujuan yang tepat agar manfaat yang tepat dapat datang dari kegiatan tersebut

C. Distribusi

1. Definisi

Distribusi merupakan salah satu dari aktivitas ekonomi, kajian terhadap distribusi ini masih senantiasa menjadi pembahasan yang menarik dalam ilmu ekonomi islam, hal ini dikarenakan bahwa distribusi tidak hanya berkaitan dengan ilmu ekonomi islam semata melainkan distribusi tersebut juga berkaitan dengan aspek yang lainnya seperti aspek sosial dan politik sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi pelaku serta pengamat ekonomi islam dan konvensional sampai sekarang.

Secara garis besar, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau dapat disebut juga dengan pedagang yang membeli atau mendapatkan produk dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung yang dikelola untuk sementara oleh pihak distributor tersebut lalu akan disalurkan atau diperjual belikan lagi ke konsumen.

2. Tujuan Distribusi

Selain menjadi perantara dari produsen dengan konsumen, distribusi memiliki beberapa tujuan, antara lain :

- Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
- Tercapainya pemerataan produksi.
- Menjaga kontinuitas produksi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

D. Pupuk Bersubsidi

Pupuk menjadi salah satu elemen penting pada sektor pertanian karena Tanaman memerlukan unsur-unsur yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. unsur-unsur tersebut diserap oleh tanaman dan mempunyai kegunaan dan fungsi tertentu. Untuk

tanah yang mempunyai kekharaan rendah, dapat diberi pupuk agar tingkat kekharaan menjadi lebih tinggi dan menjadikan tanah lebih subur, dengan tanah yang subur akan menjadikan tanaman lebih baik lagi baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Pupuk secara umum berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah

Pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk mendistribusikan kepada para petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan penetapan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai dengan peraturan menteri pertanian Nomor 69/permentan / SR.310 / 12/2016 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan sesuai dengan peraturan menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian bahwa produsen ke Distributor, dari Distributor ke pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi dengan memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi dari pemerintah serta pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.

Pada penelitian juga menggunakan pendekatan analisis literatur yang mana penelitian ini melakukan telaah pada peristiwa atau sejarah dan kejadian masa lalu yang diakumulasi untuk kemudian dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Petani

Pendistribusian pupuk bersubsidi ini merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban yang dikeluarkan oleh petani demi mewujudkan kesejahteraan para petani serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian, program ini melalui mekanisme pendistribusian hingga penjualan dan pembelian kepada petani, diawali dengan pendaftaran calon penerima pupuk bersubsidi yang dibuka setiap akhir tahun, pendaftaran ini diperuntukkan untuk penyaluran tahun depannya yang disusun menjadi suatu dokumen yang biasa disebut dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dokumen ini berisikan terkait nama petani yang terdaftar, luas lahan, dan jumlah pupuk yang akan diterima di tahun tersebut dengan rincian penerimaan pupuk setiap musim tanamnya.

Mekanisme pendaftaran sebagai penerima pupuk bersubsidi diawali dengan pengumpulan fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan ditambah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dokumen berupa surat pajak ini merupakan persyaratan terbaru untuk petani yang ingin mendaftar, syarat ini baru berlaku pada tahun 2021 yang pada tahun sebelumnya petani yang ingin mendaftar hanya dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiga dokumen tersebut dikumpulkan kepada ketua kelompok tani masing-

masing lalu diserahkan pada Kantor Cabang Dinas atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) hingga terkumpul pada Kementerian Pertanian (Kementan).

Pendaftaran penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan setiap tahun sebab mempunyai faktor-faktor, diantaranya : a) Setiap tahun jumlah total pupuk bersubsidi yang diterima petani kemungkinan akan berkurang. b) Jika ada petani yang meninggal, maka harus diperbaharui melalui pendaftaran ulang dengan nama anggota keluarganya yang lain untuk bertujuan agar dapat menggantikan namanya. Sebab apabila tidak diganti maka pupuk bersubsidi tidak dapat diambil meskipun diwakilkan. c) Apabila petani sudah tidak memiliki lahan (lahannya dijual), maka nama petani tersebut harus dihapuskan sebab tidak memiliki hak untuk menerima pupuk bersubsidi.

Jadi, adanya beberapa faktor pertimbangan untuk melakukan pembaharuan data setiap tahunnya yang bertujuan untuk target awal yaitu mewujudkan kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Dokumen-dokumen tersebut lalu diolah oleh kementerian pertanian dan menghasilkan dokumen resmi yaitu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan pendistribusian ini yang berawal dari distributor lalu ke kios atau pengecer pupuk bersubsidi dan berakhir disebarkan kepada ketua kelompok tani. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini menjadi pedoman dari kios ataupun kelompok tani agar dapat mengetahui seorang petani akan mendapatkan jumlah tertentu.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dapat dilakukan jika data dari RDKK telah disusun serta telah siap untuk disebarkan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan kepada petani sebagai calon penerima pupuk bersubsidi. Sosialisasi ini sering dilakukan kepada para petani yang digagas oleh ketua kelompok tani yang dihadiri juga oleh perwakilan pemerintah yang mengelola pendistribusian ini, setelah diadakannya sosialisasi ini ketua kelompok tani akan membagikan kartu tani kepada para petani yang telah terdaftar sebagai alat pembelian pupuk bersubsidi di kios nantinya.

Mekanisme pembelian pupuk di kios atau pengecer yang telah ditetapkan oleh distributor tersebut petani harus menyiapkan atau membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta membawa kartu tani yang telah diberikan oleh ketua kelompok tani. Kartu petani selain berfungsi sebagai alat pembelian pupuk juga berfungsi sebagai identitas petani dengan berisikan nama petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor petani di RDKK, dan jumlah pupuk yang diterimanya. Dengan adanya kartu tani ini dapat membantu kios dalam mengecek kevalidan dari data petani tersebut. Setelah membawa persyaratan diatas, lalu dari kios memproses pembelian pupuk bersubsidi dan pada akhirnya petani harus menandatangani dokumen yang disiapkan oleh kios sebagai bukti telah membeli dan mengambil bagian pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah

2. Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Petani

Pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan program tahunan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian Pertanian yang ditujukan untuk mendorong dan membantu para petani dalam rangka mengoptimalkan hasil panen dan kesejahteraan dari petani. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya petani diharapkan mendaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi, dimana dari pemangku program pupuk ini Menyusun Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang di *upgrade* setiap tahunnya. Pupuk bersubsidi didistribusikan melalui mekanisme yang sangat Panjang dimulai dari pendaftaran hingga pupuk berada di kios sebagai gerbang terakhir dari pupuk sebelum diterima oleh petani. Berbagai wilayah juga dipukul rata dalam hal distribusi pupuk ini. Seperti yang diketahui bahwa petani tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada perkumpulan yang dapat menjadi mitra dari kios maupun dari distributor dalam menyampaikan informasi, seperti halnya di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dimana terdapat beberapa kelompok tani atau biasa disebut dengan Poktan berdasarkan mencakup wilayahnya, diantaranya :

Data Kelompok Tani Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

No	Nama Kelompok Tani	Wilayah
1.	Tani Subur	Dusun Pilangbangu dan Dusun Jegles.
2.	Tani Maju	Dusun Tarokan.
3.	Tani Mulyo	Dusun Gebangkerep Kulon dan Dusun Gebangkerep Etan
4.	Suko Makmur	Dusun Sukorejo dan Dusun Bukaen.
5.	Makmur Jaya	Dusun geneng
6.	Guyub Rukun	Dusun Sagi
7.	Tani Lestari	Dusun Wates

Sumber : Kios Pupuk Desa Tarokan (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, terdapat 7 Poktan dalam satu desa, tentu dalam lingkup kelompok tani terdiri dari berbagai petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi serta ketua yang menjadi seorang yang bertugas untuk mengkoordinir dan memberikan informasi yang update kepada petani dalam naungannya. Ketua kelompok tani juga bertugas untuk mendampingi petani terkait persyaratan pengambilan pupuk bersubsidi, dimana hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Jika dikaitkan dengan konteks akad, ketua kelompok tani telah disepakati dan diberi Amanah untuk menjadi wakil dari para petani namun hanya sebatas pemberian informasi dan membantu segala persyaratan pengambilan pupuk bagi para petani bukan untuk mewakili guna mengambil pupuk karena ada aturan yang harus ditaati yaitu tidak boleh diwakilkan dan harus petani yang bersangkutan datang langsung membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan perolehannya.

Namun, berbagai permasalahan terjadi dimulai dari beberapa petani yang kurang memahami tentang persyaratan-persyaratan, terlebih diketahui bahwa Desa Tarokan merupakan Desa yang memiliki wilayah mayoritas dataran tinggi, ditambah kios pupuk bersubsidi yang menaungi Desa Tarokan hanya satu dan terletak di pinggir jalan raya atau tergolong dataran tinggi. Maka dari itu, jika petani jauh-jauh datang ke kios tapi tidak bisa membawa pupuk dikarenakan persyaratan yang tidak terpenuhi, permasalahan juga terjadi berkaitan dengan jumlah pupuk yang diterima, seperti

table dibawah yang mengutip jumlah pupuk bersubsidi yang diterima beberapa petani di Desa Tarokan

No	Nama Petani	Ukuran Lahan Tanam (Ha)	Jumlah Pupuk yang Diperoleh (kg)							
			UREA				NPK PHONSKA			
			M1	M2	M3	JML	M1	M2	M3	JML
1.	Joko Siswanto	0.25	40	41	41	122	15	18	18	51
2.	Bari	0.20	55	50	50	155	12	15	15	42
3.	Punijan	0.49	134	121	121	376	30	36	36	102
4.	Ali	0.38	103	93	93	289	16	16	16	48
5.	Parmi	0,94	257	234	234	725	59	70	70	199
6.	Paikun	0.38	103	93	93	289	23	28	28	79

Sumber : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Tarokan

Diketahui :

M1 = Musim Tanam

JML = Jumlah Total

Mengacu pada table diatas, minimnya jumlah pupuk yang diterima oleh setiap petani, Adapun dari kios hanya boleh menjual pupuk per kemasan (50 kg) tidak boleh untuk mengecer dalam ukuran kilogram, alhasil petani yang memiliki jatah tidak sampai 50 kilogram harus mencari sesame petani juga dengan nasib yang sama. Melihat kasus tersebut, masyarakat harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, satu sisi petani harus bolak balik rumah ke kios untuk memenuhi persyaratan yang berlaku akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah yang diterima.

Selanjutnya, adanya alternatif yang ditawarkan oleh pendamping lapangan dan distributor untuk memperbolehkan untuk diwakilkan tetapi dengan syarat yaitu menentukan salah satu orang untuk mewakili seluruh petani di kelompok tani tersebut dan membuat surat kuasa bermaterai yang diterbitkan oleh pemerintah desa setempat dengan atas nama seluruh petani dan pada umumnya yang diperbolehkan untuk menjadi wakil yaitu ketua kelompok tani.

Jika disandingkan dengan hukum akad dalam ilmu muamalah, hal tersebut merupakan wujud dan penerapan dari akad wakalah, dimana ketua kelompok tani menjadi wakil dari seluruh petani dalam kelompok taninya, hal tersebut juga telah memenuhi syarat dari akad wakalah salah satunya diketahui dengan jelas siapa yang menjadi wakil untuk memproses seluruh tahapan hingga mengambil Sebagian pupuk para petani secara kolektif. Hal tersebut menjadi salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dan meningkatkan efektivitas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani. Meskipun ada biaya tambahan dari akad wakalah ini dinilai seimbang dengan manfaat yang diberikan, dimana petani tinggal terima jadi dan dapat menerima pupuk sesuai dengan jumlah pupuk di RDKK dikarenakan pupuk boleh diecer kalua sudah keluar di kios atau tempat dari ketua kelompok tani.

Akad wakalah ini dinilai meningkatkan efektivitas pendistribusian pupuk ini, dengan berbagai indicator dari efektivitas dapat terpenuhi, a) ketepatan waktu, petani tidak harus membuang-buang waktu dengan meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke kios guna membeli pupuk bersubsidi walaupun belum tentu berhasil baik persyaratan belum terpenuhi, kios buka atau tidak, dan stok pupuk di kios yang tersedia, maka lebih efektif untuk diwakilkan oleh orang yang telah diamanahi. b) Ketepatan biaya, dimana petani diberikan harga yang lebih dari umumnya, akan tetapi tambahan tersebut merupakan uang ganti transport dan jasa dari ketua kelompok tani

Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

sebagai orang yang mewakili. c) Ketepatan Berpikir, dari sisi orang yang mewakili tentu memiliki sikap peduli pada petani sekitarnya, jika ketua kelompok tani bersedia untuk mewakili seluruh petani dalam tahap awal hingga akhir tentu mereka termasuk orang yang berjiwa sosial dengan tujuan untuk memudahkan petani dalam mengambil pupuk bersubsidi. d) ketepatan sasaran, selain mewakili petani, ketua kelompok tani juga tetap menjalankan kewajibannya untuk mendampingi petani secara massif, ketepatan sasaran distribusi dapat meningkat dengan ketua kelompok tani yang mengurus pendistribusian pupuk bersubsidi dari awal hingga pengambilan pupuk para petani yang dirinya wakikan.

Maka dari itu, penerapan akad wakalah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk petani dinilai dapat meningkatkan efektivitas dari pendistribusian tersebut. Petani lebih dimudahkan dalam pelayanan yang diberikan, dimana tidak harus datang ke kios untuk mengurus tahapannya melainkan hanya dengan berurusan dan berkordinasi dengan ketua kelompok tani yang masih dekat dengan rumahnya.

KESIMPULAN

Pendistribusian pupuk bersubsidi ini merupakan program dari pemerintah yang diperuntukan kepada petani dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran dan mengoptimalkan hasil panen dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan para petani, adapun persyaratan yang semakin sulit berbanding lurus dengan hasil yang semakin berkurang. Berbagai persyaratan harus dipenuhi salah satunya pemilik bagian pupuk yang tertera harus datang langsung ke kios tanpa diperbolehkan untuk diwakilkan, hal ini memicu permasalahan ketika petani tersebut tidka bisa datang karena berbagai alasan yang tidak bisa dielakkan, maka ada solusi yang ditawarkan oleh pemangku kewenangan yang mana memperbolehkan salah satu orang untuk mewakili beberapa petani dengan syarat meminta surat kuasa dari Pemerintah Desa untuk ditandatangani oleh pemberi kuasa (Petani) dan penerima kuasa, konsep wakil ini merupakan wujud dari akad Wakalah, dimana dengan akad ini pendistribusian pupuk bersubsidi lebih efektif dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul Arifin, *Ekonomi Pembangunan Pertanian* (Bogor : Percetakan IPB, 2013)
- Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2017
- Gary Jonathan Mingkid. Efektivitas Dana dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahab*. Vol.2 No.2 Tahun 2017.
- Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 2020),
- Ishak Juarsah, *Pemanfaatan Pupuk Organik Untuk Pertanian Organik dan Lingkungan Berkelanjutan* (Bogor: Balai Penelitian, 2014).
- Mardia. dkk, *Ekonomi Pertanian* (Medan: yayasan kita menulis, 2021)

- Mi'rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan", *Jurnal Agristan*, Volume 2, Nomor 1 (Mei 2020).
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Ramlayana, Isa Ansyari, dan Sudarmi, "Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone", *Jurnal Unismuh*, Volume 1, Nomor 3 (Desember 2020).
- Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan* (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Siti Mupida & Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer", *Jurnal Syari'Ah & Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen* (Bandung: Retrika Aditama, 2015)